



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 164 / 408.21/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 5 /408.21/2010  
TENTANG PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA BADAN/DINAS/KANTOR/  
BAGIAN/KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SRI WAHYUNI NIP. 19540620 195203 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b), selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, telah Purna Tugas/Pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
  5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ;
  6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 161 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
  7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) ;

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512**

**Jawa Timur**

**Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472**

8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/408.21/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU :

Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

Pada Halaman Lampiran :


- Nomor unit 24 kolom 2 SRI WAHYUNI NIP. 19540620 195203 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b), diubah dan ditulis TUMINI NIP 19641106 198903 2 006 Pengatur Tk.1 (II/d).

KEDUA :

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010;
- b. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/55/408.21/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 14 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN ,Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.: 1. Sdr. Kctua DPRD Kab. Pacitan ;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.